



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo maka perlu memperjelas dan mempermudah prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu mengatur Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebaran Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kabupaten Sukoharjo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas upaya pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah Program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu diluar Jamkesmas.
9. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan di pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas dan jaringannya.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat dasar yaitu puskesmas dan jaringannya.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disingkat PPK II adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik yaitu seluruh rumah sakit rujukan tingkat pertama.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disingkat PPK III adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik lanjutan yaitu seluruh rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
13. Pelayanan rujukan adalah pelayanan rujukan medis dan kesehatan yang dilaksanakan di PPK II yaitu hanya di RSUD dan PPK III yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo Jakarta, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, Rumah Sakit Jiwa Surakarta, Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Suharso Surakarta, Rumah Sakit Islam Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Klaten.
14. Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang masuk dalam kuota kepesertaan jamkesmas, untuk pelayanan peserta Jamkesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

15. Peserta Jamkesda adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang tidak termasuk dalam kuota jamkesmas tetapi sesuai kuota jamkesda yang tercantum pada data rumah tangga sasaran yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, bayi baru lahir per 1 Januari 2013 dari peserta rumah tangga sasaran, penyandang diffabel, penderita HIV/AIDS dan/atau melalui kebijakan lainnya.
16. Penerima bantuan dana pelayanan kesehatan di PPK III adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu peserta jamkesda.

BAB II

PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Penyelenggara pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan/atau tidak mampu adalah:

- a. PPK I yaitu Puskesmas dan jaringannya;
- b. PPK II yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. PPK III yang meliputi :
 1. Rumah Sakit Cipto Magunkusumo Jakarta;
 2. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta;
 3. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;
 4. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta;
 5. Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta;
 7. Rumah Sakit Jiwa Surakarta;
 8. Rumah Sakit Islam Surakarta; dan
 9. Rumah Sakit Jiwa Klaten.

BAB III

JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU

Pasal 3

Masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan daerah adalah masyarakat yang tercantum pada data rumah tangga sasaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati, bayi baru lahir dari peserta rumah tangga sasaran per 1 Januari 2013, penyandang difabel, penderita HIV/AIDS atau sasaran yang ditetapkan melalui kebijakan lainnya.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU

Pasal 4

- (1) Masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang memperoleh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan rumah sakit wajib menunjukkan bukti kepesertaan atau surat keterangan lain sesuai peraturan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan di Puskesmas dan jaringannya; dan
 - b. pelayanan pada tingkat rujukan atau PPK II dan PPK III pada rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Apabila terjadi kegawat-daruratan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, Puskesmas dan rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan.

BAB V
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu meliputi:

- a. jenis pelayanan kesehatan dasar di puskesmas rawat inap dan jaringannya meliputi pelayanan kesehatan rawat inap medis dasar, persalinan normal, persalinan patologis dengan Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) serta pemeriksaan penunjang; dan
- b. jenis pelayanan kesehatan lanjutan meliputi pelayanan kesehatan rujukan rawat inap, pelayanan gawat darurat tindakan medis dan/atau pemeriksaan penunjang.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN SERTA PEMBERI
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu dirawat di kelas III (tiga) serta pemeriksaan penunjang di Puskesmas Rawat Inap dan apabila pasien menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi maka haknya sebagai masyarakat miskin dan/atau tidak mampu gugur.

- (2) Apabila pasien memerlukan pelayanan rujukan maka akan dirujuk ke PPK II atau PPK III dan berhak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memerlukan rujukan ke tingkat selanjutnya atau pada keadaan gawat darurat, dapat dilayani di PPK III pada rumah sakit yang telah melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- (4) Pasien rawat jalan di PPK III, terbatas pada kasus gagal ginjal, kelainan darah, keganasan, HIV / AIDS, gangguan tumbuh kembang dan penyakit degeneratif serta kasus lainnya .
- (5) Pasien berkewajiban mentaati ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) PPK I berhak mendapatkan jasa pelayanan untuk pelayanan rawat inap, persalinan normal dan persalinan patologis serta dana operasional puskesmas rawat inap yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) PPK II dan PPK III di rumah sakit berhak memperoleh pembayaran atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- (3) Pemberi pelayanan kesehatan baik PPK I, PPK II dan PPK III berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Besarnya biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di puskesmas dan jaringannya serta RSUD Kabupaten Sukoharjo sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Besarnya biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di PPK III untuk pelayanan kesehatan dengan tindakan operasi paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk dana pelayanan kesehatan tanpa tindakan operasi paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Semua biaya yang timbul dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 1